



SALINAN

BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

NOMOR 8 TAHUN 2024

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA

dan

BUPATI PURBALINGGA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2023 tertuang dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang terdiri dari:
- Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - Neraca;
 - Laporan Operasional;
 - Laporan Arus Kas;
 - Laporan Perubahan Ekuitas; dan
 - Catatan Atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 2

Pokok-Pokok Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a sebagai berikut:

a. pendapatan	Rp2.066.978.403.884,77
b. belanja	Rp2.068.992.338.826,00
defisit	(Rp2.013.934.941,15)
c. pembiayaan	
1. penerimaan	Rp113.064.503.748,00
2. pengeluaran	Rp 4.375.482.849,00
pembiayaan netto	Rp108.689.020.899,00
d. selisih lebih	
pembiayaan anggaran	Rp106.675.085.957,85

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

- a. selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sebesar Rp28.493.334.884,77 dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| 1. anggaran setelah perubahan | Rp2.038.485.069.000,00 |
| 2. realisasi | <u>Rp2.066.978.403.884,77</u> |
| selisih lebih | Rp28.493.334.884,77 |
- b. selisih anggaran dengan realisasi belanja sebesar (Rp77.194.733.174,08) dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| 1. anggaran setelah perubahan | Rp2.146.187.072.000,00 |
| 2. realisasi | <u>Rp2.068.992.338.825,92</u> |
| selisih kurang | (Rp77.194.733.174,08) |
- c. selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sebesar Rp105.688.068.058,85 dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| 1. anggaran setelah perubahan | (Rp107.702.003.000,00) |
| 2. realisasi | <u>(Rp2.013.934.941,15)</u> |
| selisih lebih | Rp105.688.068.058,85 |
- d. selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sebesar Rp748,00 dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| 1. anggaran setelah perubahan | Rp113.064.503.000,00 |
| 2. realisasi | <u>Rp113.064.503.748,00</u> |
| selisih lebih | Rp748,00 |
- e. selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sebesar (Rp987.017.151,00) dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|-------------------------------|---------------------------|
| 1. anggaran setelah perubahan | Rp5.362.500.000,00 |
| 2. realisasi | <u>Rp4.375.482.849,00</u> |
| selisih kurang | (Rp987.017.151,00) |
- f. selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sebesar Rp987.017.899,00 dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| 1. anggaran setelah perubahan | Rp107.702.003.000,00 |
| 2. realisasi | <u>Rp108.689.020.899,00</u> |
| selisih lebih | Rp987.017.899,00 |

Pasal 4

Pokok-Pokok Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b sebagai berikut:

a. saldo anggaran lebih awal	Rp113.064.503.748,00
b. penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan	Rp 113.064.503.748,00
c. sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA)	Rp106.675.085.957,85
d. saldo anggaran lebih akhir	Rp106.675.085.957,85

Pasal 5

Pokok-Pokok Neraca per 31 Desember 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c sebagai berikut:

a. jumlah aset	Rp3.020.059.822.070,39
b. jumlah kewajiban	Rp46.667.687.334,50
c. jumlah ekuitas	Rp2.973.392.134.735,89

Pasal 6

Pokok-Pokok Laporan Operasional Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d sebagai berikut:

a. pendapatan-LO	Rp1.855.065.655.180,84
b. beban	Rp1.858.501.888.835,53
c. surplus/defisit dari operasi	(Rp3.436.233.654,69)
d. surplus/defisit sebelum pos luar biasa	(Rp12.515.910.576,19)
e. surplus/defisit dari pos luar biasa	(Rp423.458.756,00)
f. surplus/defisit LO	(Rp12.939.369.332,19)

Pasal 7

Pokok-Pokok Laporan Arus Kas Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e sebagai berikut:

a. saldo awal kas	Rp113.259.400.861,00
b. arus kas bersih dari aktivitas operasi	Rp136.394.153.692,85
c. arus kas bersih dari aktivitas investasi	(Rp142.783.571.483,00)
d. arus kas bersih dari aktivitas pendanaan	Rp0,00
e. arus kas bersih dari aktivitas transitoris	(Rp51.444.190,00)
f. saldo akhir kas	Rp106.818.538.880,85

Pasal 8

Pokok-Pokok Laporan Perubahan Ekuitas Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f sebagai berikut:

a. ekuitas awal	Rp2.859.894.475.328,31
b. surplus/defisit-LO	(Rp12.939.369.332,19)
c. dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar	Rp126.437.028.739,77
d. ekuitas akhir	Rp2.973.392.134.735,89

Pasal 9

Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I.1 : Ringkasan LRA Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- Lampiran I.2 : Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- Lampiran I.3 : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- Lampiran I.4 : Rekapitulasi Realisasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan;
- b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Lampiran III : Laporan Operasional;
- d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. Lampiran V : Neraca;
- f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
- g. Lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan;
- h. Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
- i. Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;
- j. Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;
- k. Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
- l. Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
- m. Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
- n. Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pekerjaan;
- o. Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
- p. Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah;
- q. Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
- r. Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
- s. Lampiran XIX : Daftar Kegiatan-Kegiatan yang Belum Diselesaikan Sampai Akhir Tahun dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Berikutnya;
- t. Lampiran XX.1 : Ikhtisar Laporan Keuangan (Neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.
- Lampiran XX.2 : Ikhtisar Laporan Keuangan (Laporan Laba/Rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 11

Lampiran Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2), yaitu ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 2 Agustus 2024

BUPATI PURBALINGGA,

Ttd

DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 2 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,

Ttd

HERNI SULASTI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2024 NOMOR 8

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA, PROVINSI JAWA
TENGAH: (8-170/2024)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SOLIKHUN, S.H.,M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19730310 199903 1 007